



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2010/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan berkas dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 168/Pdt.G/2010/PA.Kis., mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 259/32/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, tanggal 17 Mei 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan hingga sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1) Ega mawarni (pr), umur 8

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



tahun, 2) Dwi Ramadhani, (pr) umur 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kebun Pak Musa di alamat Teluk Panji, Kabupaten Labuhan Batu;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sejak tanggal 10 Maret 2007 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sampai dengan saat ini disebabkan karena:

- Tergugat suka meminum-minum keras, berjudi bahkan Tergugat sering pulang pagi hari;
- tergugat tidak mepedulikan tentang nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga untuk menutupinya dengan terpaksa Penggugat harus bekerja keras;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar tanggal 6 Juli 2007 yang lalu, ketika itu Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang belum berubah yakni Tergugat tidak pulang ke rumah selama seminggu namun Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

5. Bahwa dengan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diddamaikan oleh pihak keluarga dengan memberikan nasehat kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



2. Menjatuhkan talak 1 bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan. Oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian perkara ini, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat menghadirkan pihak keluarganya yang bernama: **SAKSI I**, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2001, telah dikaruniai 2 orang anak. Setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis lagi disebabkan pertengkaran yang terjadi terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pihak keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan pihak keluarga karena ketidakhadiran Tergugat dalam setiap tahapan persidangan;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/32/V/2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Mei 2001, telah dinazegeling dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.1);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, menerangkan dengan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di Labuhan Batu;
 - Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu meminum minuman keras, suka berjudi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 2007 tersebut, Peggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat juga tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan apa yang diketahuinya dan dilihatnya secara langsung;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PTPN, tempat tinggal di Dusun VII Desa Suka Damai Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di Labuhan Batu;
- Bahwa menurut pengakuan orang tua Penggugat kepada saksi, pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat selalu meminum minuman keras, berjudi, dan jarang pulang ke rumah;

3. **SAKSI III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak, tinggal bersama di Labuhan Batu;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, suka berjudi, sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, dan sedang bermain judi;
- Bahwa sejak tahun 2007 tersebut, Peggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat juga tinggal di rumah orangtuanya;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, sebanyak 3 kali tetapi Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan apa yang diketahuinya dan dilihatnya secara langsung;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk sebuah gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada para pihak, terutama Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 138 ayat (1),(3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim sekalipun tidak membuahkan hasil dalam menasehati Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya menggugat

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



cerai kembali hidup seperti biasanya membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan gugatan Penggugat, hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, suka berjudi, dan pulang larut malam, sehingga puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2007. Akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 2 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat dan dari keterangan pihak keluarga tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan berakibat pada berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu bukti tersebut adalah foto kopi surat yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, yakni saksi-saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dengan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama, saksi kedua, dan saksi ketiga, diperoleh keterangan bahwa saksi pertama dan ketiga tersebut mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat, dan mendengar langsung, sedangkan saksi kedua hanya berdasarkan pengaduan, peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kedudukan para saksi tersebut maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima karena adanya saling keterkaitan antara keterangan saksi pertama, saksi kedua, dan saksi ketiga serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, suka berjudi dan pulang larut malam;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2007 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah dalam kondisi pecah, kondisi tersebut didukung oleh seringnya terjadi

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi dan pulang larut malam, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang nyata tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
للقوم يتفكرون (الروم : 21)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan seperti itu (tidak harmonis), dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan hal ini sangat bertentangan dengan kaedah ushul fiqih yang menyebutkan:

درألفاسد مقدم على جلب مصلحة

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



Artinya :*Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai berumah tangga, tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, sementara Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Sehingga gugatan Penggugat point (2) dapat dikabulkan, dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point (3) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis, di Kisaran pada hari Senin tanggal 19 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan nomor : 168/Pdt.G/2010/PA. Kis.



Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Malkan, SH., sebagai Ketua Majelis, M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Evawaty, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Saodah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis, Drs. Malkan, SH.
M. Nasir Rangkuti, S.Ag.	
Hakim Anggota, Evawaty, S.Ag.	Panitera Pengganti,
	Saodah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp. 160.000,-
. Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	=	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 201.000,-